



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN NOMOR 62-K/PM II-08/AD/IV/2021**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Junaidi
Pangkat, NRP	: Pelda, 31950072851274
Jabatan	: Batimu Simin Bekpal Kopassus
Kesatuan	: Denma Kopassus
Tempat dan tanggal lahir	: Jambi, 31 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kopassus Jl. Dharma IV No.3 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Cijantung III Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/44/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-029/A-21/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus selaku Papera Nomor Kep/39/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/23/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/62-K/PM II-08/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/62-K/PM II-08/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Ketua Nomor TAP/62-K/PM II-08/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/23/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu

"Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api dan amunisi"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Dan:

Kedua

"Memakai Surat Palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

- a). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bengrah Paldam I/BB tanggal 10 November 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

c). 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

d). 1 (satu) lembar photo Senjata Api Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen, 4 (empat) butir munisi, 1 (satu) buah kelongsong dan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.

e). 1 (satu) lembar photo cap/stemple Dandenintel Kopassus merk Top yang dibuat oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2). Barang-barang:

a). 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162.

b). 1 (satu) buah magazen.

c). 4 (empat) buah munisi aktif.

d). 1 (satu) buah kelongsong munisi bekas pakai.

e). 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.

f). 1 (satu) buah cap/stemple merek TOP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Fakta hukum persidangan.

1) Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan darimana Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Colt Call 7,65 mm tersebut, dan Saksi-1 tidak pernah melihat bentuk senjata tersebut. Saksi-1 juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api bahkan menunjukkan kepadanya.

2) Bahwa keterangan dari Saksi-2 menerangkan bahwa setelah mendengar letusan senjata api dari Terdakwa, Saksi melaporkan kepada Supervisor Avsec Maskapai Lion Air, kemudian Saksi mengajak Terdakwa menuju ke posko Avsec dan Bahwa Saksi-2 menerangkan dari hal tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka dan hanya mengakibatkan karpet lantai berlubang dan hanya meninggalkan bekas di lantai granit.

3) Bahwa keterangan dari Saksi-3 menyampaikan bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi-3 kalau ada pistol beserta dirinya dan akan dilakukan pengamanan terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi-3 mengantar Terdakwa ke bagian Avsec bertemu dengan Saksi-2.

4) Bahwa keterangan dari Saksi-4 menerangkan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Colt Call. 7,65 mm No. 545162 dan Saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membawa senjata tersebut dan untuk kepentingan apa, karena Saksi-4 baru melihat senjata itu dari WA Group setelah kejadian.

5) Bahwa Saksi-5 menerangkan, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt kal. 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya yang merupakan pemberian Almarhum Serka Amran Ba Korem 032/WBR Kodam I/BB. Kemudian Saksi takut berurusan dengan hukum kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa tanpa imbalan apa-apa.

6) Bahwa keterangan dari Saksi-7, menerangkan kesaksiannya di persidangan bahwa Saksi-7 mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa tentang senjata api di Media Sosial, namun Saksi-7 tidak pernah melihat bentuk senjata tersebut dan mengetahui perolehannya, Bahwa Saksi-7 berangkat ke Kualanamu untuk kepentingan menengok keluarga dan mencari uang tambahan untuk biaya pendidikan anak dan biaya berobat isteri.

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Penguraian unsur Tindak Pidana:

1) Pada Dakwaan kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang Senjata Api sebagai berikut:

a) Unsur kedua Dakwaan kesatu sebagian besar dari unsur-unsur tersebut yang dijabarkan kedalam redaksi kalimat "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", tidak terbukti. Hal tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperiksa di depan persidangan.

b) *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan tindakan menembak di Bandara KNIA. Ditambah lagi beberapa unsur didalam dakwaan Oditur Militer yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi sebagaimana diuraikan misalnya Saksi yang melihat langsung senjata pistol colt di bandara hanya satu orang yaitu Saksi-2 dengan demikian dapat Penasihat hukum terdakwa simpulkan tidak ada niat jahat *mens rea* dari diri Terdakwa.

2) Pada Dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

a) Terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Kedua, unsur ketiga "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Dan didalam penguraian unsur ketiga dalam dakwaan kedua selain unsur dapatnya terjadi kerugian kepada korban telah terbantahkan, unsur niat jahat/*mens Rea* dari Terdakwa juga tidak terpenuhi karena *mens Rea* dari Terdakwa dalam surat tersebut tidak ada dalam hal ini untuk melakukan penghinaan dan melakukan kerusakan terhadap satuan Kopassus, begitu pula terhadap Bandara KNIA atau Maskapai Lion Air.

## b. Faktor-faktor lain yang meringankan Terdakwa antara lain:

1) Bahwa Terdakwa a.n. Pelda Junaidi NRP 31950072851274 Batimu Simin Bekpal Kopassus, dalam permasalahan atau perkara yang disidangkan saat ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan;

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Terdakwa a.n. Pelda Junaidi NRP 31950072851274 Batimu Simin Bekpal Kopassus, telah menunjukkan dedikasi, loyalitas tinggi dalam mengabdikan diri kepada kesatuan Kopassus /TNI-AD, Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi adapun Satya Lencana yang dimiliki antara lain :

a) Tugas Operasi Militer dalam negeri.

- Tahun 1997 s.d 1998 melaksanakan Tugas Oprasi Militer di Irian Jaya selama 1 tahun; (Bukti Surat T-1)

b) Tugas Operasi Militer Selain Perang dalam negeri.

1) Tahun 2007 melaksanakan tugas kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah DKI. Jakarta;

2) Tahun 2017 melaksanakan tugas kemanusiaan dalam membantu penanggulangan Bencana Banjir Bandang di wilayah DKI. Jakarta;

3) Tahun 2019 melaksanakan tugas kemanusiaan dalam membantu penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Harkatjaya Sukabumi.

c) Adapun Satya Lencana yang dimiliki terdakwa antara lain :

- 1) Satya Lencana Dharma Nusa.
- 2) Satya Lencana Ksatria Yudha.
- 3) Satya Lencana Kesetiaan VIII.
- 4) Satya Lencana Kesetiaan XVI.
- 5) Satya Lencana Kesetiaan XXIV.

3) Bahwa Komandan Jenderal Kopassus beserta Komandan Detasemen Markas Kopassus menyatakan bahwa Terdakwa masih dapat dibina, dibimbing, dan diarahkan sehingga Terdakwa masih dibutuhkan pikiran dan tenaganya guna menjaga serta mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Denma Kopassus.

4) Bahwa masa dinas aktif Terdakwa dalam melaksanakan pengabdian di Kopassus tinggal 5 (lima) tahun lagi, tentunya dapat dipertimbangkan kembali guna menjelang akhir dari pengabdian ini dapat merubah pola pikir dan tindakan dari Terdakwa untuk lebih baik lagi dan sebagai panutan dari para junior di Satuan maupun keluarga.

5) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga guna biaya anaknya yang masih dalam pendidikan Taruna Akmil dan dua lagi yang dalam membutuhkan biaya sekolah, maka terpaksa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa Terdakwa merasa menyesali atas kejadian tersebut dengan berawal dari Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk pistol jenis Colt Kal. 7,65 mm beserta magazen dan 5 (lima) butir munisi, serta membuat surat palsu berakhir dengan permasalahan terhadap dirinya beserta keluarganya dan juga nama Satuan yang tercoreng.

c. Permohonan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Pelda Junaidi untuk seluruhnya.

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara pidana Nomor 5-K/PM I-02/AD/II/2021.

3. Menyatakan Terdakwa Pelda Junaidi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

4. Membebaskan Terdakwa Pelda Junaidi dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Oditur Militer II-07 Jakarta.

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Tanggapan Oditur Militer (replik) atas pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Unsur Kedua pada Dakwaan Kesatu yaitu:

Oditur Militer telah menguraikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata api menjadi 3 (tiga) Unsur, kemudian pada halaman 13 Oditur Militer telah menguraikan pembuktian Unsur Ketiga, dimana Unsur Ketiga disusun oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif, dengan demikian cukup dengan salah satu perbuatan sebagaimana tertuang di dalam delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sempurna pembuktian unsur tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Unsur Ketiga dalam Dakwaan Kesatu, Oditur Militer telah membuktikan 5 (lima) perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adalah unsur "Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api dan amunisi".

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berpendapat bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang pembuktian unsur Ketiga pada Dakwaan Kesatu yaitu *"Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api dan amunisi"* serta Unsur Kedua pada Dakwaan Kesatu yaitu *"Tanpa Hak"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sangkalan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan demi hukum.

b. Terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Unsur Ketiga pada Dakwaan Kedua yaitu:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui membuat sendiri Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan jenis pistol jenis Colt Kal. 7.65 mm Nomor 545162 berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus a.n. Letkol Inf Reza Fajar Lesmana, S.I.P., M.S.i. NRP 11020033481079 kemudian di cap dengan stempel yang juga dibuat/dipesan oleh Terdakwa di tempat buat stempel di Kramat Jati Jakarta Timur. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan Keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Serma Casman (Saksi-1), Pelda Junaedi (Saksi-4) dan Letda Inf Ronald Franco Boule, S.E. (Saksi-6), yang menyatakan kesatuan kopassus tidak pernah mengeluarkan surat-surat sebagaimana surat yang dibuat oleh Terdakwa. Dan berdasarkan fakta ini dikaitkan dengan 2 (dua) Yurisprudensi diatas sangat jelas sekali bahwa dengan adanya surat palsu tersebut merugikan nama baik masyarakat/para prajurit Kopassus atau dalam hal ini kesatuan Kopassus pada umumnya serta nama baik Dandenintel Kopassus a.n. Letkol Inf Reza Fajar Lesmana, S.I.P., M.S.i. pada khususnya. Bahkan jika berdasarkan menurut Yurisprudensi Putusan MARI No.88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan *"karena Pasal 263 KUHP merumuskan 'dapat mendatangkan kerugian pada orang lain' maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada"*, hal ini berarti karena menggunakan delik tersebut menggunakan kata *"dapat"* maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada. oleh karena itu dengan adanya Keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah cukup untuk dijadikan sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi, kemudian dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka menjadi Alat Bukti Keterangan Terdakwa, selain itu ada pula barang bukti surat-surat berupa Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dapat menjadi Alat Bukti Petunjuk. Dengan demikian keberadaan ketiga Alat Bukti tersebut sudah melebihi ketentuan batas minimum 2 (dua) Alat Bukti.

Oditur Militer berpendapat bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang pembuktian unsur Keempat pada Dakwaan Kedua yaitu *"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sangkalan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan demi hukum.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya mengulang serta menegaskan kembali materi yang telah dimuat pada nota pembelaan (pledoi) yang sudah disampaikan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Matdung W.P.,S.H. Letkol Chk NRP 11020028600878 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Komandan Jenderal Kopassus Nomor Sprin/669/IV/2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 April 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/23/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 5-K/PM. I-02/AD/I/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 telah menetapkan perkara Terdakwa untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diadili perkaranya karena Kesatuan Terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pelda Junaidi (Terdakwa) adalah anggota aktif TNI AD aktif dan pada saat peristiwa yang menjadi pokok perkara ini berdinasi di Denma Kopassus dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 Jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.

b. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa diberitahu oleh adik iparnya (Sdr. Firmansyah Bin Aris B Bakar/Saksi-6) bahwa Saksi-6 mempunyai senjata api pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi hasil pemberian dari pamannya Serka Amran (Almarhum) mantan anggota Korem 032/WRB, dan atas pemberitahuan Saksi-6 tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa orang sipil tidak boleh memegang senjata api karena merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga Saksi-6 menjadi takut dan memberikan senjata api berikut magazen dan munisi tersebut kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkannya Terdakwa menyimpannya di rumah dan tidak pernah melaporkannya kepada pimpinannya ataupun kepada instansi yang berwenang.

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Dansatnya ataupun atasannya yang berwenang melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT. TBU dari Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk dikirim ke PT. TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari tambahan penghasilan di luar dari gaji yang diterima oleh Terdakwa, dan penghasilan tambahan tersebut diterima sekali membawa dump truck dari Palembang ke Meulaboh Prov. NAD sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut Terdakwa sudah pernah mengalami gangguan dari aksi begal.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari atasannya dan berwenang mendapat pekerjaan membawa 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT. TBU dari kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk dibawa ke PT. TBU di daerah Melaboh Prov. NAD, dalam pelaksanaannya pekerjaannya tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga selama perjalanan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol jenis Colt Kal. 7.65 mm Nomor 545162 berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya.

e. Bahwa setelah Terdakwa mengantar mobil dump truck ke Melaboh Prov. NAD maka Terdakwa bermaksud kembali ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) dengan menggunakan pesawat Lion Air yang akan take off pada pukul 10.45 WIB dan tiba di Bandara KNIA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dan setelah selesai melakukan boarding Terdakwa bermaksud menitipkan senjata api yang dibawanya berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya kepada Avsec Maskapai Lion Air di Area Chekin D-12 Lion Air, kemudian oleh petugas Avsec yakni Sdr. Kurniawan Winata (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata tersebut dalam keadaan kosong.

f. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepas magazen selanjutnya senjata diarahkan ke bawah, kemudian senjata dikosongkan dengan cara dikokang akan tetapi senjata tersebut macet dan tanpa Terdakwa sadari masih ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa menarik picu sehingga munisi yang masih tinggal di dalam kamar senjata meletus sehingga meninggalkan bekas pada karpet dan lantai, akan tetapi pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka, setelah itu Terdakwa meletakkan senjata api tersebut di atas meja security, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke ruangan staff bandara untuk membuat kronologis kejadian, kemudian dari pihak protocol TNI meminta kepada pihak bandara untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena pada saat kejadian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan disetujui oleh pihak bandara dengan dibuat surat pernyataan yang berisikan apabila suatu saat pihak bandara menuntut kerugian, Terdakwa siap untuk mengganti.

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa dengan jenis pistol jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya sebenarnya tidak memiliki surat-surat yang sah, akan tetapi Terdakwa membuat surat-surat senjata tersebut sendiri yang seolah-olah ada ijinnya yang sah dari Satuan yaitu dengan membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Denintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 padahal yang sebenarnya surat tersebut adalah palsu karena yang sebenarnya surat tersebut ditandatangani dan dicap/disempel sendiri oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 5-K/PM. I-02/AD/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 telah menetapkan perkara Terdakwa untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diadili perkaranya karena Kesatuan Terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pelda Junaidi (Terdakwa) adalah anggota aktif TNI AD aktif dan pada saat peristiwa yang menjadi pokok perkara ini berdinan di Denma Kopassus dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 Jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.

b. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa diberitahu oleh adik iparnya (Sdr. Firmansyah Bin Aris B Bakar/Saksi-6) bahwa Saksi-6 mempunyai senjata api pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi hasil pemberian dari pamannya Serka Amran (Almarhum) manta anggota Korem 032/WRB, dan atas pemberitahuan Saksi-6 tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa orang sipil tidak boleh memegang senjata api karena merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga Saksi-6 menjadi takut dan memberikan senjata api berikut magazen dan munisi tersebut kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkannya Terdakwa menyimpannya di rumah dan tidak pernah melaporkannya kepada pimpinannya ataupun kepada instansi yang berwenang.

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Dansatnya ataupun atasannya yang berwenang melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT. TBU dari Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk dikirim ke PT. TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari tambahan penghasilan di luar dari gaji yang diterima oleh Terdakwa, dan penghasilan tambahan tersebut diterima sekali membawa dump truck dari Palembang ke Meulaboh Prov. NAD sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut Terdakwa sudah pernah mengalami gangguan dari aksi begal.

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan dari atasannya dan berwenang mendapat pekerjaan membawa 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT. TBU dari kota Palembang Prov. Sumatera Selatan untuk dibawa ke PT. TBU di daerah Melaboh Prov. NAD, dalam pelaksanaannya pekerjaannya tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga selama perjalanan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol jenis Colt Kal. 7.65 mm Nomor 545162 berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya.

e. Bahwa sebelum berangkat maka untuk menunjukkan bahwa senjata api jenis pistol jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya seolah-olah ada ijinnya yang sah dari Satuan dan demikian juga dengan kegiatan Terdakwa di luar tugas pokoknya sebagai anggota Kopassus seolah-olah ada ijin resmi dari atasannya maka Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Denintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 padahal yang sebenarnya surat-surat tersebut adalah palsu karena yang sebenarnya surat-surat tersebut ditandatangani dan dicap/distempel sendiri oleh Terdakwa.

f. Bahwa apun cara Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas yang palsu tersebut berawal dari bulan September 2020 adalah Terdakwa main ke kantor Denintel Kopassus dan kemudian Terdakwa mencontoh format Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas, setelah mendapatkannya maka Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas sendiri dengan Laptop Terdakwa di rumah, setelah itu Terdakwa menempah stempel Dandenintel Kopassus di daerah Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian Surat Ijin Membawa Senjata Api Terdakwa tandatangani sendiri dengan cara meniru tandatanga Dandenintel Kopassus dan setelah itu dicap sendiri oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah Terdakwa mengantar mobil dump truck ke Melaboh Prov. NAD maka Terdakwa bermaksud kembali ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) dengan menggunakan pesawat Lion Air yang akan take off pada pukul 10.45 WIB dan tiba di Bandara KNIA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dan setelah selesai melakukan boarding Terdakwa bermaksud menipkan senjata api yang dibawanya berikut 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya kepada Avsec Maskapai Lion Air di Area Chekin D-12 Lion Air, kemudian oleh petugas Avsec yakni Sdr. Kurniawan Winata (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata tersebut dalam keadaan kosong.

h. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepas magazen selanjutnya senjata diarahkan ke bawah, kemudian senjata dikosongkan dengan cara dikokang akan tetapi senjata tersebut macet dan tanpa Terdakwa sadari masih ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa menarik picu sehingga munisi yang masih tinggal di dalam kamar senjata Meletus sehingga meninggalakan bekas pada karpet dan lantai, akan tetapi pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka, setelah itu Terdakwa meletakkan senjata api tersebut di atas meja security, dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke ruangan staf bandara untuk membuat kronologis kejadian, kemudian dari pihak protokol TNI meminta kepada pihak bandara untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena pada saat kejadian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan disetujui oleh pihak bandara dengan dibuat surat pernyataan yang berisikan apabila suatu saat pihak bandara menuntut kerugian, Terdakwa siap untuk mengganti.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : **Casman**  
Pangkat, NRP : Serma, 31950413750774  
Jabatan : Bati Pal Denma Kopassus  
Kesatuan : Kopassus  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 10 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Candra K 7 No. 57 RT.06 RW.08 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2018 saat Terdakwa pindah tugas dari Gultor ke Denma Kopassus dan ruangan Saksi bersebelahan dengan ruangan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bertugas di Denma Kopassus sebagai Bintara Tinggi Peralatan yang bertugas untuk mengawasi keluar masuknya senjata api di satuan dan mencatat piket Gudang.

3. Bahwa prosedur peminjaman senjata di Denma Kopassus adalah dimulai dengan pengajuan dari masing-masing pimpinan/Kabalak kepada Dandenma Kopassus dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Staf Intelijen, setelah mendapat persetujuan dari Staf Intelijen Dandenma Kopassus mengeluarkan dan menandatangani Surat Ijin Membawa Senjata Api untuk mengeluarkan senjata api dari Gudang.

4. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di Bandara KNIA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB setelah membaca berita di Media Sosial dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa dan dari mana Terdakwa pada saat itu dan pada saat Terdakwa akan berangkat dari Medan menuju Jakarta melalui Bandara KNIA, senjata api pistol yang dibawa Terdakwa pada saat akan dititipkan sebelum memasuki pesawat terbang mengeluarkan letusan.

5. Bahwa senjata api yang meletus yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Colt Kal 7,65 mm, dan selain itu Terdakwa juga memegang Surat Ijin membawa Senjata Api Nomor SIMSA /42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si.

6. Bahwa Saksi menyatakan bahwa surat yang ditunjukkan/dipegang oleh Terdakwa tersebut adalah palsu karena seharusnya sesuai ketentuan yang ada bahwa penandatanganan baik Surat Ijin membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas adalah Dandenma Kopassus namun surat yang Terdakwa pegang ditandatangani oleh Asintel Kopassus.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm tersebut dan Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api tersebut yang bukan merupakan senjata organik Kopassus.

8. Bahwa Saksi mengetahui prosedur perijinan peminjaman senjata api disatuan baik surat pengajuan maupun nota dinas harus di ACC dari Dandenma dan Surat Ijin Senjata tersebut ditandatangani oleh Dandenma bukan Danden Intel.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Kurniawan Winata  
Pekerjaan : Avsec Lion Air  
Tempat dan tanggal lahir : Kedai Durian, 16 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Delitua Gg. Melur No.20 Desa Suka Makmur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Lion Air selama 11 tahun dan bertugas di Area *check in* D-12/Lion Air Kuala Namu International Airport (KNIA) yaitu melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap proses *check in* penumpang termasuk pengamanan senjata api yang dibawa oleh penumpang sebelum melakukan penerbangan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, pada waktu itu terjadi meletusnya senjata api pegangan Terdakwa sekira pukul 10.30 WIB di Area *check in* D-12/Lion Air Kuala Namu International Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa bersama dengan satu orang temannya akan menitipkan senjata api miliknya ke Avsec Maskapai Lion Air.
4. Bahwa sebelum Terdakwa mengosongkan senjata api pada saat akan diserahkan kepada Saksi, magazen sudah terlepas kemudian Saksi melihat Terdakwa mengokang senjata api yang dipegangnya dan sesaat kemudian terdengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bawah.
5. Bahwa akibat dari letusan senjata api Terdakwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dan hanya mengakibatkan karpet lantai menjadi berlubang dan meninggalkan bekas di lantai granit.
6. Bahwa setelah mendengar letusan senjata api milik Terdakwa, Saksi melaporkan kepada supervisor Avsec Maskapai Lion Air, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Posko Avsec dan di dalam Posko Avsec Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa bersedia dan bertanggungjawab mengganti rugi atas kerusakan maupun kerugian yang dialami oleh pihak Bandara KNIA.
7. Bahwa pada waktu akan menitipkan senjata api, Terdakwa menunjukkan Surat Perintah dan Surat Senjata dan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa berupa sebuah pistol, satu buah magazen dan 4 (empat) butir munisi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : **Sudi Prayoga**  
Pekerjaan : Karyawan Staff Land Side  
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Khalifah, 23 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Laksana Dusun III Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mulai menjalankan pekerjaan Saksi sebagai Staff Land Side di Lion Air KNIA, kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB datang Terdakwa bersama satu orang temannya memasuki area X Ray dan setelah ke luar dari area X Ray, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya membawa senjata api pistol yang akan ditiptkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa Saksi mengajak untuk melapor ke Security Maskapai yaitu Saksi-2 (Sdr. Kurniawan Winata), setelah bertemu dengan Saksi-2 maka Saksi duduk di kursi yang berhadapan dengan Terdakwa yang terpisah oleh meja.

4. Bahwa beberapa detik kemudian, Saksi mendengar suara letusan yang cukup keras sehingga Saksi sangat terkejut dan melihat tangan kanan Terdakwa memegang senjata api pistol.

5. Bahwa setelah mendengar letusan tersebut, Terdakwa dibawa ke Posko Angkasa Pura II oleh Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Kurniawan Winata), oleh karena Terdakwa memiliki Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang berlaku dari tanggal 01 Juli s.d 30 September 2020, maka pihak Angkasa Pura-II hanya mengamankan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai sedangkan senjata api pistol, Magazen dan sisa munisi yang belum terpakai dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa ditunda keberangkatannya guna menjalani proses di Maskapai Lion Air dan akhirnya Terdakwa terbang dengan tujuan Jakarta menggunakan pesawat City Link sekira pukul 18.25 WIB.

7. Bahwa akibat dari letusan senjata api Terdakwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dan hanya mengakibatkan karpet lantai menjadi berlubang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap	: Junaedi
Pangkat, NRP	: Peltu, 3910598051071
Jabatan	: Bati Dennintel Kopassus
Kesatuan	: Kopassus
Tempat dan tanggal lahir	: Bojonegoro, 24 Oktober 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Dharma Raya No. 52 kel. Baru Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena satu kesatuan di Kopassus dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui dari Media Sosial (whatsapp Grup peristiwa meletusnya senjata api milik Terdakwa jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Area *check in* D-12/Lion Air Kuala Namu International Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa akan menitipkan senjata api tersebut ke petugas security sebelum memasuki pesawat terbang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan dari siapa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 karena senjata api tersebut bukan senjata organik kesatuan Kopassus.

4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membawa senjata api tersebut dan untuk kepentingan apa karena Saksi baru melihat senjata tersebut di whatsapp grup setelah kejadian.

5. Bahwa karena letusan senjata api tersebut, maka Terdakwa diamankan oleh pihak Bandara KNIA, kemudian setelah berkoordinasi secara kekeluargaan apalagi Terdakwa dapat menunjukkan Surat Ijin membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang masing-masing ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si maka akhirnya Terdakwa diijinkan terbang ke Jakarta.

6. Bahwa mengenai Surat Ijin membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada petugas Bandara KNIA adalah merupakan Surat Palsu karena Dandenintel Kopassus tidak pernah menandatangani surat tersebut untuk Terdakwa dan selain itu jika yang asli, Surat Perintah Tugas menjelaskan lebih spesifik terkait pengamanan dengan tujuan satu Kodam saja/daerah yang dituju.

7. Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat tersebut karena Terdakwa memalsukan atau meniru tanda tangan Dandenintel Kopassus serta memalsukan stempel kesatuan tanpa sepengetahuan dari Dandenintel Kopassus selaku yang berhak.

8. Bahwa seharusnya yang berhak menandatangani Surat Ijin Membawa Senjata Api Organik adalah Dandenintel Kopassus atas pengajuan dari Dansat/Kabalak setelah mendapat persetujuan atau saran dari staf intel Mako Kopassus.

9. Bahwa dengan menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin membawa Senjata Api yang Terdakwa buat sendiri tersebut, Terdakwa melaksanakan kerja sampingan dan membawa senjata api yang kemudian Meletus di Bandara Internasional Kuala Namu dan viral di media sosial dapat mencemarkan nama baik serta merugikan satuan Terdakwa.

10. Bahwa menurut Saksi selama berdiskusi dengan Terdakwa tidak menemukan hal-hal yang aneh dan Terdakwa bersikap baik seperti Prajurit pada umumnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-5

Nama lengkap : **Firmansyah Bin Aris B. Bakar**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Bratan RT 002 RW 006, Desa Pajang, Kec. Laweyan, Kab. Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat Terdakwa menikahi kakak Saksi bernama Sdri. Ade Krisnawati di Ds. Mantung, Kel. Sanggrahan, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan adik ipar.
2. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Alm Serka Amran (Paman Saksi) bahwa Saksi mempunyai keinginan untuk memiliki senjata air softgun untuk keperluan jaga diri.
3. Bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Alm Serka Amran diajak bertemu di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, setelah bertemu Alm Serka Amran memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak kardus kecil berwarna merah sambil mengatakan ini buat kamu untuk berjaga-jaga dan setelah Saksi buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisi.
4. Bahwa karena merasa takut maka senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tersebut, Saksi simpan dengan cara dikubur di belakang Mess milik PT Cevron Duri Riau tempat Saksi bekerja sebagai security di PT Chevron Duri Riau.
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 saat Saksi akan mengikuti acara Touring Club Motor Yamaha Vixion di Yogyakarta, Saksi mengambil senpi tersebut dan membawanya dengan niat akan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberitahu kepada Saksi bahwa bulan Januari akan mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.
6. Bahwa setelah acara Touring Club Motor Yamaha Vixion selesai, Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo untuk bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan cuti, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya yang merupakan pemberian dari Almarhum Serka Amran Ba Korem 032/WBR Kodam I/BB.
7. Bahwa alasan Saksi memberikan senjata api pistol tersebut kepada Terdakwa dikarenakan takut dan karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI lebih mempunyai kewenangan, selain atas pemberitahuan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan apabila orang sipil memegang senjata api akan dijerat hukum sehingga Saksi menjadi takut berurusan dengan hukum.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi menyerahkan secara spontanitas tanpa ada janji untuk menyerahkan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tanpa mendapatkan imbalan apa-apa.

9. Bahwa setelah senjata diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut akan dimusnahkan, ternyata sampai dengan sekarang senjata api tersebut masih ada sampai dengan Saksi di panggil oleh POM Solo.

10. Bahwa Saksi menerima senjata api pistol dari almarhum Serka Amran tidak di sertai dengan surat ijin, hanya menyampaikan untuk jaga-jaga.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 digunakan untuk keperluan apa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui perolehan senjata api pistol yang diperoleh almarhum Serka Amran.

12. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Sdri. Ade Krisnawati bahwa Terdakwa sedang ada masalah yaitu senjata api yang Terdakwa bawa meletus di Bandara Kuala Namu, kemudian mengecek berita tersebut di google dan ternyata benar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya Saksi-6 (Letda Inf Ronald Franco Boule, S.E.) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan Satgas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

## Saksi-6

Nama lengkap	: Ronald Franco Boule, S.E.
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21020208370284
Jabatan	: Wadantim Dennintel Kopassus
Kesatuan	: Kopassus
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 28 Februari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena satu Kesatuan di Kopassus dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari whatsapp grup mengenai peristiwa meletusnya senjata api milik Terdakwa jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Area Chekin D-12/Lion Air Kuala Namu International Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut.
3. Bahwa senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 bukan senjata organik Kesatuan Kopassus dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa membawa senjata api tersebut dan untuk kepentingan apa dan Saksi baru melihat senjata tersebut di whatsapp Grup setelah kejadian.
4. Bahwa karena letusan senjata api tersebut, maka Terdakwa diamankan oleh pihak Bandara KNIA, kemudian setelah berkoordinasi secara kekeluargaan apalagi Terdakwa dapat menunjukkan Surat Ijin membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang masing-masing ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si maka akhirnya Terdakwa diijinkan terbang ke Jakarta.
5. Bahwa perihal Surat Ijin membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada petugas Bandara KNIA adalah merupakan Surat Palsu karena Dandenintel Kopassus tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut untuk Terdakwa yang bukan merupakan personel Denintel Kopassus.
6. Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat tersebut karena Terdakwa memalsukan atau meniru tandatangan Dandenintel Kopassus serta memalsukan stempel Kesatuan tanpa sepengetahuan dari Dandenintel Kopassus selaku yang berhak.
7. Bahwa seharusnya yang berhak menandatangani Surat Ijin Membawa Senjata Api Organik adalah Dandenma Kopassus atas persetujuan atau saran dari staf intel Mako Kopassus.

Atas keterangan Saksi-6 yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan sebagai berikut:

## Saksi-7

Nama lengkap	: Ade Krisnawati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 2 April 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Kopassus Jl. Dharma IV RT 10  
RW 04 No.3 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo  
Cijantung III Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui atas perkara yang dialami Terdakwa yaitu mengenai senjata api di media sosial, namun Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui perolehan senjata api tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat ke Kuala Namo untuk menengok keluarga di Jambi atau karena ada keperluan keluarga bukan karena pekerjaan Terdakwa.
4. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai Kepala Keluarga sangat bertanggung jawab dan menjadi panutan serta tauladan bagi anak-anak baik tentang agama, sikap perilaku dan kehidupan sehari-hari.
5. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa selama 22 (dua puluh dua) tahun dan melihat Terdakwa dibekali senjata api pada saat menjadi supir Dansat.
6. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa di hukum seringannya karena Terdakwa adalah sosok di keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga serta merupakan figure dari anak-anak.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata TNI AD tahun 1995 di Rindam II/Sriwijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Komando di Batuajar pada tahun 1996 kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus di Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Gultor selama 6 (enam) bulan setelah selesai pindah tugas di Sat 81 Gultor, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan Kembali berdinis di Sat-81 Gultor. Pada tahun 2018 pindah ke Denma Kopassus samapai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran lain baik pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran disiplin militer.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah dianugrahi tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun serta pernah mengikuti tugas operasi militer di papua pada tahun 1997/1998.

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa pernah menjadi supir Dansat dibekali senjata api Sig Souver dilengkapi dengan Surat Ijin Menggunakan Senjata Api.

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo kemudian bertemu dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar), pada waktu itu Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya yang merupakan pemberian dari Almarhum Serka Amran Ba Korem 032/WBR Kodam I/BB.

6. Bahwa Terdakwa hanya menerima senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin menggunakan senjata api.

7. Bahwa sebagai prajurit Terdakwa mengerti apabila mendapat senjata api seharusnya melaporkan kepada yang berwajib atau paling tidak melaporkan dan menyerahkan kepada pimpinan atau satuan Terdakwa, namun setelah menerima senjata api dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, justru Terdakwa simpan di rumah dan kemudian Terdakwa tanam dibelakang rumah serta tidak pernah melaporkan kepada pimpinan.

8. Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2020 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD tanpa seizin dan sepengetahuan dari atasannya yang berhak dan hal tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk mencari tambahan penghasilan.

9. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengalami gangguan aksi begal, sehingga sebelum berangkat melaksanakan kerjaan sampingan pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, Terdakwa menggali senjata api yang ditimbun dibelakang rumah dan berniat membawa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi untuk menjaga diri.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang terkait senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan, maka sebelum berangkat Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 akan tetapi surat-surat tersebut adalah palsu karena ditandatangani dan dicap/distempel sendiri oleh Terdakwa.

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas tersebut berawal pada bulan September 2020 Terdakwa main ke kantor Denintel Kopassus ingin mencontoh format Surat biasa dan Surat ijin senjata api.

12. Bahwa Terdakwa membuat/mengetik Surat Ijin Membawa Senjata Api sendiri dengan laptop Terdakwa sendiri dan sekaligus di print di rumah, setelah itu membuat cap/stempel Dandenintel Kopassus di daerah Kramat Jati Jakarta Timur kemudian Surat Ijin Membawa Senjata Api Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Dandenintel Kopassus.

13. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa berangkat mengantarkan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, setelah mengantar mobil dump truck, Terdakwa menerima upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bermaksud kembali ke Jakarta melalui Bandara KNIA Medan dan dari Meulaboh Prov. NAD ke Medan, Terdakwa menggunakan bus travel.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Bandara KNIA akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air yang akan take off pukul 10.45 WIB, dan sesuai dengan prosedur apaabila ada penumpang yang membawa senjata api yaitu sebelum memasuki pintu X-Ray senjata diserahkan kepada petugas pengamanan Bandara, setelah penumpang selesai proses check in dan memasukkan bagasi penumpang dibawa menuju ke ruang khusus tempat pengosongan senjata dan pencatatan senjata.

15. Bahwa setelah selesai melakukan boarding, Terdakwa bermaksud menitipkan senjata api yang dibawanya jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi di counter check in D-12 KNIA dan sebelum menyerahkan senjata, Terdakwa diperintahkan petugas security Bandara yaitu Saksi-3 (Sdr. Sudi Yoga) untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata dalam keadaan kosong serta menghitung jumlah munisi.

16. Bahwa kemudian Terdakwa melepas magazen, senjata diarahkan ke bawah dan mengosongkan senjata dengan cara mengokangnya berkali-kali namun karena macet dan tanpa Terdakwa sadari ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa langsung menarik picu sehingga munisi yang masih tertinggal di dalam kamar senjata meletus dan meninggalkan bekas pada karpet serta lantai tanpa ada korban jiwa ataupun luka.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf Bandara untuk membuat kronologis kejadian, kemudian dari pihak Protokol TNI meminta kepada pihak Bandara untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada yang dirugikan dan disetujui oleh pihak Bandara dan dibuatkan Surat Pernyataan yang berisi apabila suatu saat pihak Bandara menuntut kerugian, Terdakwa siap untuk mengganti.

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazén dan 5 (lima) butir munisi yang dibawa Terdakwa bukanlah senjata organik satuan akan tetapi senjata pribadi Terdakwa yang Terdakwa kuasai sejak awal tahun 2018 dan baru pertama kali Terdakwa membawa senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan magazén dan peluru yang kemudian terjadi letusan di Bandara KNIA.

19. Bahwa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazén dan 5 (lima) butir munisinya selama ini tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan saat ini jumlah amunisinya tinggal 4 (empat) butir karena 1 (satu) butir telah meletus di Bandara KNIA Medan.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap orang yang menguasai atau menyimpan senjata api dan munisi harus mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau menyimpan senjata api maupun munisi

21. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162.
- b. 1 (satu) buah magazén.
- c. 4 (empat) buah munisi aktif.
- d. 1 (satu) buah kelongsong munisi bekas pakai.
- e. 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.
- f. 1 (satu) buah cap/stemple merek TOP.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bengrah Paldam I/BB tanggal 10 November 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- d. 1 (satu) lembar photo Senjata Api Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazén, 4 (empat) butir munisi, 1 (satu) buah kelongsong dan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.
- e. 1 (satu) lembar photo cap/stemple Dandenintel Kopassus merk Top yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 adalah senjata api yang diperoleh dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B Bakar) yang kemudian dibawa oleh Terdakwa dan meletus di Bandara KNIA.
2. 1 (satu) buah magazen adalah kelengkapan Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 yang dibawa oleh Terdakwa dan meletus di Bandara KNIA.
3. 4 (empat) buah munisi aktif adalah sisa munisi dari Senjata Api yang dibawa oleh Terdakwa dan meletus di Bandara KNIA.
4. 1 (satu) buah kelongsong munisi bekas pakai merupakan kelongsong munisi yang meletus di Bandara KNIA.
5. 1 (satu) buah proyektil bekas pakai merupakan proyektil munisi yang meletus di Bandara KNIA.
6. 1 (satu) buah cap/stemple merek TOP adalah Stemple yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bengrah Paldam I/BB tanggal 10 November 2020, barang bukti tersebut adalah surat yang menyatakan Pistol Nomor Senjata 545162 bukan merupakan Senjata Organik dan masih dalam keadaan berfungsi serta munisi kaliber 7,65 mm merupakan produksi PT Pindad dan bukan munisi organik TNI.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 barang bukti tersebut adalah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan digunakan untuk melengkapi kepemilikan Senjata api yang dibawa oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 barang bukti tersebut adalah surat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan digunakan untuk mencari tambahan penghasilan yaitu mengantarkan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD.
4. 1 (satu) lembar photo Senjata Api Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen, 4 (empat) butir munisi, 1 (satu) buah kelongsong dan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai, barang bukti tersebut adalah foto Senjata Api dan kelengkapannya saat terjadinya letusan Senjata Api yang dibawa Terdakwa di Bandara KNIA.
5. 1 (satu) lembar photo cap/stemple Dandenintel Kopassus merk Top barang bukti tersebut adalah foto cap/stemple untuk membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah yang digunakan oleh Terdakwa.

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata TNI AD tahun 1995 di Rindam II/Sriwijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Komando di Batujajar pada tahun 1996 kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus di Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Gultor selama 6 (enam) bulan setelah selesai pindah tugas di Sat 81 Gultor, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan Kembali berdinasi di Sat-81 Gultor. Pada tahun 2018 pindah ke Denma Kopassus samapai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinasi selama 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah dianugrahi tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun serta pernah mengikuti tugas operasi militer di papua pada tahun 1997/1998 dan sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran lain baik pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran disiplin militer.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-5 (Sdr. Firmasyah Bin Aris B Bakar) ditelepon oleh Alm Serka Amran diajak bertemu di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, setelah bertemu Alm Serka Amran memberikan kepada Saksi-5, 1 (satu) buah kotak kardus kecil berwarna merah sambil mengatakan ini buat kamu untuk berjaga-jaga dan setelah Saksi buka ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisi.

4. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Firmasyah Bin Aris B Bakar) merasa takut sehingga senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tersebut, Saksi-5 simpan dengan cara dikubur di belakang Mess milik PT Cevron Duri Riau tempat Saksi-5 bekerja sebagai security di PT Chevron Duri Riau.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-5 (Sdr. Firmasyah Bin Aris B Bakar) akan mengikuti acara Touring Club Motor Yamaha Vixion di Yogyakarta, Saksi-5 mengambil senpi tersebut dan membawanya dengan niat akan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberitahu kepada Saksi-5 bahwa bulan Januari akan mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo kemudian bertemu dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar), pada waktu itu Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya.

7. Bahwa benar Terdakwa hanya menerima senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin menggunakan senjata api. setelah senjata diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut akan dimusnahkan

8. Bahwa benar sebagai prajurit Terdakwa mengerti apabila mendapat senjata api seharusnya melaporkan kepada yang berwajib atau paling tidak melaporkan dan menyerahkan kepada pimpinan atau satuan Terdakwa, namun setelah menerima senjata api dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, justru Terdakwa simpan di rumah dan kemudian Terdakwa tanam dibelakang rumah serta tidak pernah melaporkan kepada pimpinan.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2020 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD tanpa seizin dan sepengetahuan dari atasannya yang berhak dan hal tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk mencari tambahan penghasilan.

10. Bahwa benar dalam menjalankan kerja sampingan Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengalami gangguan aksi begal, sehingga sebelum berangkat melaksanakan kerjaan sampingan pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, Terdakwa menggali senjata api yang ditimbun dibelakang rumah dan berniat membawa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi untuk menjaga diri.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang terkait senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan, maka sebelum berangkat Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 akan tetapi surat-surat tersebut adalah palsu karena ditandatangani dan dicap/distempel sendiri oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas tersebut dengan mencontoh Surat biasa dan Surat ijin senjata api yang Terdakwa ambil main ke kantor Denintel Kopassus.

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa benar Terdakwa membuat/mengetik Surat Ijin Membawa Senjata Api sendiri dengan laptop Terdakwa sendiri dan sekaligus di print di rumah, setelah itu membuat cap/stempel Dandenintel Kopassus di daerah Kramat Jati Jakarta Timur kemudian Surat Ijin Membawa Senjata Api Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Dandenintel Kopassus.

14. Bahwa benar prosedur peminjaman senjata di Denma Kopassus adalah dimulai dengan pengajuan dari masing-masing pimpinan/Kabakal kepada Dandenma Kopassus dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Staf Intelijen, setelah mendapat persetujuan dari Staf Intelijen Dandenma Kopassus mengeluarkan dan menandatangani Surat Ijin Membawa Senjata Api untuk mengeluarkan senjata api dari Gudang.

15. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa berangkat mengantarkan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, setelah mengantar mobil dump truck, Terdakwa menerima upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bermaksud kembali ke Jakarta melalui Bandara KNIA Medan dan dari Meulaboh Prov. NAD ke Medan, Terdakwa menggunakan bus travel.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Bandara KNIA akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air yang akan take off pukul 10.45 WIB, dan sesuai dengan prosedur apabila ada penumpang yang membawa senjata api yaitu sebelum memasuki pintu X-Ray senjata diserahkan kepada petugas pengamanan Bandara, setelah penumpang selesai proses check in dan memasukkan bagasi penumpang dibawa menuju ke ruang khusus tempat pengosongan senjata dan pencatatan senjata.

17. Bahwa benar setelah selesai melakukan boarding, Terdakwa bermaksud menitipkan senjata api yang dibawanya jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi di counter check in D-12 KNIA dan sebelum menyerahkan senjata, Terdakwa diperintahkan petugas security Bandara yaitu Saksi-3 (Sdr. Sudi Yoga) untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata dalam keadaan kosong serta menghitung jumlah munisi.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas magazen, senjata diarahkan ke bawah dan mengosongkan senjata dengan cara mengokangnya berkali-kali namun karena macet dan tanpa Terdakwa sadari ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa langsung menarik picu sehingga munisi yang masih tertinggal di dalam kamar senjata meletus dan meninggalkan bekas pada karpet serta lantai tanpa ada korban jiwa ataupun luka.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf Bandara untuk membuat kronologis kejadian, kemudian dari pihak Protokol TNI meminta kepada pihak Bandara untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada yang dirugikan dan disetujui oleh pihak Bandara dan dibuatkan Surat Pernyataan yang berisi apabila suatu saat pihak Bandara menuntut kerugian, Terdakwa siap untuk mengganti.

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar benar senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi yang dibawa Terdakwa bukanlah senjata organik satuan akan tetapi senjata pribadi Terdakwa yang Terdakwa kuasai sejak awal tahun 2018 dan baru pertama kali Terdakwa membawa senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan magazen dan peluru yang kemudian terjadi letusan di Bandara KNIA.

21. Bahwa benar senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya selama ini tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan saat ini jumlah amunisinya tinggal 4 (empat) butir karena 1 (satu) butir telah meletus di Bandara KNIA Medan.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang yang menguasai atau menyimpan senjata api dan munisi harus mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau menyimpan senjata api maupun munisi.

23. Bahwa benar dengan menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin membawa Senjata Api yang Terdakwa buat sendiri tersebut, Terdakwa melaksanakan kerja sampingan dan membawa senjata api yang kemudian Meletus di Bandara Internasional Kuala Namu dan viral dimedia sosial dapat mencemarkan nama baik serta merugikan satuan Terdakwa.

24. Bahwa benar sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bamon Bengjat Bengrah I/Medan, Senjata Api yang dibawa oleh Terdakwa adalah Pistol Nomor Senjata 545162 bukan merupakan Senjata Organik dan masih dalam keadaan berfungsi serta munisi kaliber 7,65 mm merupakan produksi PT Pindad dan bukan munisi organik TNI.

25. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

26. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap fakta hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya adalah merupakan pandangan subyektif dari Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan fakta yang bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lain sebagaimana telah disusun dan diuraikan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di dalam putusan ini.

2. Terhadap ketidakbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Unsur Kedua pada Dakwaan Kesatu dan Unsur Ketiga pada Dakwaan Kedua, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

3. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana dengan memperhatikan tingkat kesalahan, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis, yang pada pokoknya tidak tergoayahkan oleh pledoi Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dengan demikian juga Penasihat Hukum menyampaikan Duplik yang pada pokok menegaskan kembali pembelaan (pledoi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## Kesatu

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak"

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak."

Dan:

## Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"

Unsur ketiga : "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata TNI AD tahun 1995 di Rindam II/Sriwijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Komando di Baturaja pada tahun 1996 kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus di Solo, kemudian pada tahun 1998 pindah ke Gultor selama 6 (enam) bulan dan pindah lagi ke Kopassus Cijantung di Denma menjadi supir Dansat pada tahun 2018 sampai dengan 2020 . kemudian mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa mendapatkan surat perintah berdinast kembali di Denma Kopassus dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 dengan jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Tanpa hak" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materil).

- Namun dari kata-kata"Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak"menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo kemudian bertemu dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar), pada waktu itu Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya.

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa hanya menerima senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazin dan 5 (lima) butir amunisinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin menggunakan senjata api setelah senjata diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut akan dimusnahkan.

3. Bahwa benar sebagai prajurit Terdakwa mengerti apabila mendapat senjata api seharusnya melaporkan kepada yang berwajib atau paling tidak melaporkan dan menyerahkan kepada pimpinan atau satuan Terdakwa, namun setelah menerima senjata api dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, justru Terdakwa simpan di rumah dan kemudian Terdakwa tanam dibelakang rumah serta tidak pernah melaporkan kepada pimpinan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang yang menguasai atau menyimpan senjata api dan munisi harus mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau menyimpan senjata api maupun munisi.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, Terdakwa menerima dan menyimpan senjata api dan munisi pemberian dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api dan munisi. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak." Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan"adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.
- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesiaatau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:
  - a. Bagian-bagian senjata api.
  - b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
  - c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu.
- Dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :
  - a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
  - b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
  - c. Mesin dan bagian-bagiannya.
  - d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-5 (Sdr. Firmasyah Bin Aris B Bakar) akan mengikuti acara Touring Club Motor Yamaha Vixion di Yogyakarta, Saksi-5 mengambil senpi tersebut dan membawanya dengan niat akan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberitahu kepada Saksi-5 bahwa bulan Januari akan mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mengambil cuti dan pulang kampung ke Kp. Kerjan, Ds. Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo kemudian bertemu dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar), pada waktu itu Saksi-5 menyerahkan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya.
3. Bahwa benar Terdakwa hanya menerima senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisinya tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin menggunakan senjata api setelah senjata diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan senjata api tersebut akan dimusnahkan.
4. Bahwa benar sebagai prajurit Terdakwa mengerti apabila mendapat senjata api seharusnya melaporkan kepada yang berwajib atau paling tidak melaporkan dan menyerahkan kepada pimpinan atau satuan Terdakwa, namun setelah menerima senjata api dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, justru Terdakwa simpan di rumah dan kemudian Terdakwa tanam dibelakang rumah serta tidak pernah melaporkan kepada pimpinan.

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2020 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD tanpa seizin dan sepengetahuan dari atasannya yang berhak dan hal tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk mencari tambahan penghasilan.

6. Bahwa benar dalam menjalankan kerja sampingan Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengalami gangguan aksi begal, sehingga sebelum berangkat melaksanakan kerjaan sampingan pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, Terdakwa menggali senjata api yang ditimbun dibelakang rumah dan berniat membawa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi untuk menjaga diri.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang terkait senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan, maka sebelum berangkat Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 akan tetapi surat-surat tersebut adalah palsu karena ditandatangani dan dicap/distempel sendiri oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa berangkat mengantarkan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, setelah mengantar mobil dump truck, Terdakwa menerima upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa bermaksud kembali ke Jakarta melalui Bandara KNIA Medan dan dari Meulaboh Prov. NAD ke Medan, Terdakwa menggunakan bus travel.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Bandara KNIA akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air yang akan take off pukul 10.45 WIB, dan sesuai dengan prosedur apabila ada penumpang yang membawa senjata api yaitu sebelum memasuki pintu X-Ray senjata diserahkan kepada petugas pengamanan Bandara, setelah penumpang selesai proses check in dan memasukkan bagasi penumpang dibawa menuju ke ruang khusus tempat pengosongan senjata dan pencatatan senjata.

10. Bahwa benar setelah selesai melakukan boarding, Terdakwa bermaksud menitipkan senjata api yang dibawanya jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi di counter check in D-12 KNIA dan sebelum menyerahkan senjata, Terdakwa diperintahkan petugas security Bandara yaitu Saksi-3 (Sdr. Sudi Yoga) untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata dalam keadaan kosong serta menghitung jumlah munisi.

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas magazén, senjata diarahkan ke bawah dan mengosongkan senjata dengan cara mengokangnya berkali-kali namun karena macet dan tanpa Terdakwa sadari ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa langsung menarik picu sehingga munisi yang masih tertinggal di dalam kamar senjata meletus dan meninggalkan bekas pada karpet serta lantai tanpa ada korban jiwa ataupun luka.

12. Bahwa benar sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bamon Bengjat Bengrah I/Medan, Senjata Api yang dibawa oleh Terdakwa adalah Pistol Nomor Senjata 545162 bukan merupakan Senjata Organik dan masih dalam keadaan berfungsi serta munisi caliber 7,65 mm merupakan produksi PT Pindad dan bukan munisi organik TNI.

13. Bahwa benar benar senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazén dan 5 (lima) butir munisi yang dibawa Terdakwa bukanlah senjata organik satuan akan tetapi senjata pribadi Terdakwa yang Terdakwa kuasai sejak awal tahun 2018 dan baru pertama kali Terdakwa membawa senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan magazén dan peluru yang kemudian terjadi letusan di Bandara KNIA.

14. Bahwa benar senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazén dan 5 (lima) butir munisinya selama ini tidak pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan dan saat ini jumlah amunisinya tinggal 4 (empat) butir karena 1 (satu) butir telah meletus di Bandara KNIA Medan.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas, Terdakwa menerima senjata api dari Saksi-5 (Sdr. Firmansyah bin Aris B. Bakar) kemudian di tanam di belakang rumah selanjutnya menggunakan senjata api jenis Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan magazén dan peluru untuk keamanan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"

Unsur ketiga : "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata TNI AD tahun 1995 di Rindam II/Sriwijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infateri setelah lulus dilanjutkan Pendidikan Komando di Batujajar pada tahun 1996 kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus di Solo, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Gultor selama 6 (enam) bulan setelah selesai pindah tugas di Sat 81 Gultor, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan Kembali berdinast di Sat-81 Gultor. Pada tahun 2018 pindah ke Denma Kopassus samapai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 31950072851274 jabatan Batimu Simin Bekpal Kopassus.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tetanng Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2020 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai prajurit Kopassus yaitu membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD tanpa seizin dan sepengetahuan dari atasannya yang berhak dan hal tersebut Terdakwa lakukan adalah untuk mencari tambahan penghasilan.

2. Bahwa benar dalam menjalankan kerja sampingan Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengalami gangguan aksi begal, sehingga sebelum berangkat melaksanakan kerjaan sampingan pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, Terdakwa menggali senjata api yang ditimbun dibelakang rumah dan berniat membawa senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi untuk menjaga diri.

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang terkait senjata api jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisinya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan, maka sebelum berangkat Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dandenintel Kopassus Letkol Inf Reza Fazar Lesmana, S.IP., M.Si., NRP 11020033481079 akan tetapi surat-surat tersebut adalah palsu karena ditandatangani dan dicap/distempel sendiri oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah Tugas tersebut dengan mencontoh Surat biasa dan Surat ijin senjata api yang Terdakwa ambil main ke kantor Denintel Kopassus.

5. Bahwa benar Terdakwa membuat/mengetik Surat Ijin Membawa Senjata Api sendiri dengan laptop Terdakwa sendiri dan sekaligus di print di rumah, setelah itu membuat cap/stempel Dandenintel Kopassus di daerah Kramat Jati Jakarta Timur kemudian Surat Ijin Membawa Senjata Api Terdakwa tanda tangani sendiri dengan cara meniru tanda tangan Dandenintel Kopassus.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas, Terdakwa membuat Surat Ijin Membawa Senjata Api dan Surat Perintah serta ditanda tangani dan cap sendiri yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan administrasi membawa Senjata Api untuk mengantar 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD tanpa seizin dan sepengetahuan dari atasannya yang berhak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan.

- Yang dimaksud "kerugian" adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan kehormatan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berada di Bandara KNIA akan berangkat ke Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air yang akan take off pukul 10.45 WIB, dan sesuai dengan prosedur apabila ada penumpang yang membawa senjata api yaitu sebelum memasuki pintu X-Ray senjata diserahkan kepada petugas pengamanan Bandara, setelah penumpang selesai proses check in dan memasukkan bagasi penumpang dibawa menuju ke ruang khusus tempat pengosongan senjata dan pencatatan senjata.

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah selesai melakukan boarding, Terdakwa bermaksud menipkan senjata api yang dibawanya jenis pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162 berikut dengan 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir munisi di counter *check in* D-12 KNIA dan sebelum menyerahkan senjata, Terdakwa diperintahkan petugas security Bandara yaitu Saksi-3 (Sdr. Sudi Yoga) untuk melepaskan magazen dan memastikan kamar senjata dalam keadaan kosong serta menghitung jumlah munisi.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas magazen, senjata diarahkan ke bawah dan mengosongkan senjata dengan cara mengokangnya berkali-kali namun karena macet dan tanpa Terdakwa sadari ada peluru di dalam kamar senjata, setelah itu Terdakwa langsung menarik picu sehingga munisi yang masih tertinggal di dalam kamar senjata meletus dan meninggalkan bekas pada karpet serta lantai tanpa ada korban jiwa ataupun luka.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan staf Bandara untuk membuat kronologis kejadian, kemudian dari pihak Protokol TNI meminta kepada pihak Bandara untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada yang dirugikan dan disetujui oleh pihak Bandara dan dibuatkan Surat Pernyataan yang berisi apabila suatu saat pihak Bandara menuntut kerugian, Terdakwa siap untuk mengganti.

5. Bahwa benar dengan menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin membawa Senjata Api yang Terdakwa buat sendiri tersebut, Terdakwa melaksanakan kerja sampingan dan membawa senjata api yang kemudian Meletus di Bandara Internasional Kuala Namu dan viral dimedia sosial dapat mencemarkan nama baik serta merugikan satuan Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas, dengan menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin membawa Senjata Api yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa melaksanakan kerja sampingan dan membawa senjata api yang kemudian Meletus di Bandara Internasional Kuala Namu dan meninggalkan bekas pada karpet serta lantai yang kemudian viral dimedia sosial dapat mencemarkan nama baik serta merugikan satuan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :  
Kesatu

"Tanpa hak menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

Kedua

“Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memakai surat tugas dan surat ijin membawa senjata api palsu yang kemudian menggunakannya untuk memudahkan melakukan kerja sampingan mencari uang tambahan tanpa ijin dari atasan merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, masa bodoh dan hanya mementingkan keinginannya sendiri dengan mengambil jalan pintas tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menjalankan ketentuan tentang senjata api dengan benar, karena sebagai prajurit berkualifikasi khusus, Terdakwa sudah sangat memahami tentang aturan dan ketentuan apabila mendapat atau menemukan senjata api, tetapi justru Terdakwa menggunakan senjata api yang diterimanya tanpa melalui prosedur yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Ijin membawa Senjata Api yang Terdakwa buat sendiri tersebut, untuk melaksanakan kerja sampingan dan membawa senjata api yang kemudian meletus di Bandara Internasional Kuala Namu dan viral di media sosial dapat mencemarkan nama baik serta merugikan satuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa merasa tidak aman dalam melaksanakan kerja sampingan membawa dan mengemudikan 1 (satu) mobil dump truck tambang batu bara tanpa muatan milik PT TBU dari Kota Palembang Prov. Sumsel untuk dikirim/dibawa ke PT TBU di daerah Meulaboh Prov. NAD, sehingga timbul keinginan membawa senjata api dan membuat surat palsu kemudian menggunakan surat tersebut.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.
4. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Militer di Papua pada tahun 1997 s.d 1998.
5. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum baik pelanggaran hukum pidana maupun hukum disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit butir ke 2 (dua).
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama **18 (delapan belas) bulan** Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, haikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162.
- b. 1 (satu) buah magazen.
- c. 4 (empat) buah munisi aktif.
- d. 1 (satu) buah kelongsong munisi bekas pakai.
- e. 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.

Merupakan Senjata Api yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- f. 1 (satu) buah cap/stemple merek TOP.

Merupakan kelengkapan Senjata Api dan stemple yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan surat palsu maka perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bengrah Paldam I/BB tanggal 10 November 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- d. 1 (satu) lembar photo Senjata Api Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen, 4 (empat) butir munisi, 1 (satu) buah kelongsong dan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.
- e. 1 (satu) lembar photo cap/stemple Dandenintel Kopassus merk Top yang dibuat oleh Terdakwa.

Bahwa barang berupa surat-surat tersebut berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan yang melekat pada berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api *Juncto* Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Junaidi Pelda NRP 31950072851274, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

"Tanpa hak menyimpan, membawa dan mempergunakan Senjata Api dan munisi"

Dan

Kedua

"Menggunakan surat palsu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162.
- 2) 1 (satu) buah magazen.
- 3) 4 (empat) buah munisi aktif.
- 4) 1 (satu) buah kelongsong munisi bekas pakai.
- 5) 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 6) 1 (satu) buah cap/stemple merek TOP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat- surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Bengrah Paldam I/BB tanggal 10 November 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Membawa Senjata Api Nomor SIMSA/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor SPT/42/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
- 4) 1 (satu) lembar photo Senjata Api Pistol Colt Kal 7,65 mm Nomor 545162, 1 (satu) buah magazen, 4 (empat) butir munisi, 1 (satu) buah kelongsong dan 1 (satu) buah proyektil bekas pakai.

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar photo cap/stemple Dandenintel Kopassus merk Top yang dibuat oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Reza Faisal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080091820582, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

mor 62-K/PM II-08/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)